



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln Mohammad, Hatta - Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800/ 017 /Kpts/DPP-PS/2023

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan angka konsumsi ikan dan penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat luas tentang ikan dalam penurunan angka stunting. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini dilaksanakan dalam rangka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan, memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan melakukan pendataan pada sektor perikanan, maka perlu menetapkan tim pelaksana Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan tim pelaksana Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/29/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/DPP-PS/2023 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/01/kpts/DPP-2023 tentang penetapan tenaga honorer/sukarela pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
21. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/014/DPP-PS-2023 tentang pengangkatan pegawai sukarela / tenaga harian lepas di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Tim pelaksana kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan ini.

KEDUA

Tim pelaksana kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan Forikan se-Kabupaten Pesisir Selatan terkait penyelenggaraan lomba masak serba ikan tingkat Kabupaten;
- b. Menyelenggarakan lomba masak serba ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Melakukan display bersama Forikan Kecamatan perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka persiapan mengikuti lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- d. Mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- e. Melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan;

- f. Melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
- g. Melakukan kegiatan safari gemarikan ke PAUD untuk mengedukasi orang tua dan anak pentingnya mengkonsumsi ikan dalam mencegah stunting;
- h. Melaksanakan sosialisasi diversifikasi olahan ikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan angka stunting;
- i. Mengumpulkan data sektor perikanan;s
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 01 Februari 2023.



KEPALA

FIRDAUS, S.Pi.

NIP. 19700621 199303 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/012/Kpts/DPP-PS/2023

TANGGAL 01 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FIRDAUS, S.Pi.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Penanggung Jawab
2.	YOLLI AANG SYOFRIA, S.STP., M.Sc.	Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Penanggung Jawab
3.	RIRI LOVITA, S.S IT	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator
4.	ROZA LINA ALDA, S.KM.	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
5.	YULIA NOVITA, SKM	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
6.	GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi	Pelaksana pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	DEWA RESTU RIAN TO, S.Pi	Pelaksana pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	PINTO HAPRIALDY	Pelaksana pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	MERLYN SYAHPUTRI	Pelaksana pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	MITADIAN ALI, S.Gz	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11.	ENGGIA PRADIPTA, M.Pd	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12.	DELLA MARSEL FENI, SE.	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13.	SYAFRIANA YULITA, S.Tr.Pi	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota



FIRDAUS, S.Pi.

NIP. 19700621 199303 1 006